

BAB V

PENUTUP

A. Penutup

Dari uraian bab pembahasan di atas, maka dapat diambil disimpulkan, yaitu:

1. Pengaturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Belum adanya payung hukum yang pasti tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia, seperti halnya Undang-Undang tentang sistem peradilan anak yang khusus mengatur tentang pemidanaan yang melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak secara jelas mengatur tentang pemidanaan untu pelaku tindak pidana yang usia lanjut (lansia), seperti halnya pelaku tindak pidana anak mendapat payung hukum Undang-Undang Sistem Pidana Anak yang dibuat karena anak merupakan penerus bangsa, dan pengaturan untuk saat ini mengacu pada KUHP yang lama.
2. Kebijakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Lansia dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, untuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana Lanjut Usia sedapat mungkin menggunakan *restorative justice*, mengingat usia lanjut (75 tahu) sudah sangat rentan dengan penyakit dan diharapkan diusia tersebut dapat fokus menjalankan ibadah. Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (substentif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan

hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi pelaku usia lanjut, walaupun tujuan hukum itu sendiri adalah untuk memberi rasa keadilan bagi setiap orang serta memberi efek jera kepada para pelaku.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah mengatur ketentuan mengenai kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KuHP, mengingat belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang lansia yang berhadapan dengan hukum sehingga diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang harus diciptakan untuk menunjang atau sebagai pelaksanaan dari amanat undang-undang dan peraturan yang ada, sehingga terciptanya upaya perlindungan terhadap lansia. Atas dasar hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan upaya-upaya yang dalam pembaharuan hukum pidana.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan sebagai payung hukum untuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana usia lanjut, sebagaimana payung hukum bagi pemidanaan anak.
2. Para penegak hukum untuk tidak selalu terpaku dengan aturan yang sudah ada, akan tetapi melakukan suatu tindakan yang dapat memberi suatu keadilan bagi masyarakat.